



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis berisi tentang teori ahli dan konsep penting serta prinsip pendukung pembahasan hasil penelitian. Bagian kedua dari bab ini adalah penelitian terdahulu, yang meliputi penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari artikel resmi, jurnal, buku, dan skripsi.

Selanjutnya pada bagian ketiga ini tentang kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Lalu selanjutnya, digambarkan bagaimana hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir ditutup dengan hipotesis menurut penulis untuk membahas variabel-variabel yang akan diteliti serta dugaan sementara yang ada dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/*principal*, yang biasa disebut sebagai masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976). Sering kali, untuk menjembatani konflik tersebut dibutuhkan biaya keagenan (*agency cost*) dan dengan adanya *corporate governance*, *agency cost* dapat dikurangi. Pengurangan ini akan lebih membuat efektif kinerja perusahaan sehingga mampu memaksimalkan margin laba. Peningkatan kinerja perusahaan juga akan tercermin dalam pengelolaan pajak perusahaan (Meilinda & Cahyonowati, 2013).



Teori agensi biasanya dilihat sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam perusahaan yang mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Pada teori agensi (*agency theory*) yang disebut *principal* adalah pemegang saham dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan, pemegang saham berharap *agent* akan bertindak atas kepentingannya atas wewenang yang telah diberikan (Djabid, 2009). Agar dapat melakukan fungsinya dengan baik manajemen harus diberikan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pemeriksaan laporan keuangan dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat diambil manajemen.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak, di mana manajer biasanya cenderung melakukan keduanya jika dapat meningkatkan kepentingan mereka sendiri. Teori ini juga dapat dihubungkan dengan praktik perencanaan pajak, di mana asimetri informasi dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menghasilkan agresivitas pajak. Dalam beberapa kasus, kebanyakan *principal* memiliki keinginan untuk memperoleh laba yang besar untuk menarik minat investor. Namun semakin besar laba yang diterima, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengecilkan pajak maka *principal* ingin melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Tentu saja hal ini tidak diterima oleh manajer karena dianggap telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Pada contoh di atas, *principal* telah melakukan agresivitas pajak, yaitu: usaha untuk mengurangi pajak dengan beberapa alternatif cara, salah satunya adalah *Tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif digunakan dalam menganalisis kondisi di masa yang akan datang dengan menggunakan pengetahuan akuntansi, kemampuan, dan kebijakan akuntansi. Teori akuntansi positif adalah teori yang bersifat meramalkan dan digunakan manajer dalam membuat keputusan mengenai kebijakan akuntansi, dimana prediksi tersebut didasarkan pada hubungan keagenan antara manajer dan pihak *principal* (L. Watts & L. Zimmerman, 1990). Akuntansi positif memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansi yang tersedia, sehingga manajemen dapat bebas dalam memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan keuntungan atau bersifat oportunistik (Amalia, 2021).

Teori Akuntansi Positif dan agresivitas pajak memiliki hubungan yang erat. Teori Akuntansi Positif memaparkan perilaku manajemen perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam hal ini, manajemen perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan laba perusahaan atau menurunkan beban pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam melakukan agresivitas pajak seperti rencana bonus, perjanjian utang, dan biaya politik (L. Watts & L. Zimmerman, 1990). Faktor bonus dapat mendorong manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba dan bonus yang akan diterima. Perjanjian utang dapat mendorong manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan pendapatan atau laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Biaya politik seperti pajak dan regulasi yang tinggi dapat mendorong manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang menunda pelaporan laba akuntansi. Secara keseluruhan, faktor bonus, perjanjian utang, dan biaya politik mempengaruhi keputusan manajer dalam melakukan praktik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak, sehingga hal ini dapat mendorong manajer untuk melakukan agresivitas pajak, seperti dengan memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi penghasilan yang dilaporkan dan dengan demikian mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Resmi, (2017), penjelasan tentang pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ialah:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jadi, sesuai pengertian tentang pajak yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli di atas bisa penulis simpulkan bahwa, pajak artinya sumbangan/kontribusi yang diberikan kepada negara oleh masyarakat, yang dipungut sesuai Undang-Undang Perpajakan yang diberlakukan dan disahkan oleh negara, sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa kontraprestasi secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017):

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

c. Fungsi Pajak

Menurut Resmi, (2017), pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa terdapat realisasi. Pajak itu sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu Fungsi *Budgetair* (fungsi finansial) dan Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga Fungsi Distribusi dan Fungsi Demokrasi. Berikut fungsi – fungsi tersebut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Pajak menjadi sumber keuangan negara. Contoh: pemerintah berupaya memasukkan uang sebesar-besarnya untuk kas negara sebagai penerimaan negara.

(2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi Pajak untuk mengatur suatu keadaan pada rakyat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai menggunakan kebijakan pemerintah. Pada contoh kegunaannya untuk mengatur, pajak dikenakan lebih tinggi pada produk yang bersifat eksklusif/barang mewah.

(3) Fungsi Redistribusi

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai seluruh kepentingan umum, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi

Dengan pajak, pemerintah memiliki sarana untuk melaksanakan kebijakan terkait stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi, (2017), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi menjadi 4 macam, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

(2) *Semiself Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

(3) *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(4) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang tergolong legal seperti *tax avoidance* atau cara yang tidak tergolong legal seperti *tax evasion* (Suyanto & Supramono, 2012). Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui aktivitas perencanaan pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kewajiban pajak dapat diminimalisir melalui beberapa cara, seperti kegiatan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak.

Cara untuk mengetahui perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak yaitu dengan menggunakan skala pengukuran proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol. Apabila nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan semakin rendah maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi. Nilai ETR rendah akan menunjukkan beban pajak penghasilan perusahaan lebih kecil daripada pendapatan sebelum pajak (Leksono et al., 2019).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Book Tax Difference* (BTD), dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan ETR. Berikut ini adalah beberapa cara pengukuran agresivitas pajak:

a. *Cash Effective Tax Rate*

Indikator pengukuran tingkat agresivitas pajak dapat digambarkan dengan rendahnya tingkat ETR, sebaliknya tingginya tingkat ETR menggambarkan rendahnya tingkat agresivitas pajak (Suprimarini & Suprasto, 2017). *Cash ETR* dihitung dengan membandingkan total kas pajak yang dibayarkan (*Current Tax*) dengan laba sebelum pajak penghasilan (*pre-tax income*). Adapun rumus untuk menghitung *cash ETR* (Suyanto & Supramono, 2012) sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba sebelum Pajak Penghasilan}}$$

b. *Effective Tax Rate*

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan pengeluaran pada suatu perusahaan. Pengukuran agresivitas



pajak memiliki pengukuran dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu dengan membagi beban pajak atau *tax expense* dengan penghasilan sebelum pajak atau *income before tax*. Adapun rumus menghitung ETR sebagai berikut (Herlinda & Rahmawati, 2021):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

c. *Book Tax Difference*

Book Tax Difference (BTD) mencerminkan total perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang ditunjukkan oleh akun manfaat pajak tangguhan. Perhitungan yang digunakan (Yuniarti, Zs & Astuti, 2020):

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan dengan menggunakan aset atau modal perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Ermaini et al., 2021). Untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, para *stakeholder* akan menjadikan laba sebagai indikator. Profitabilitas perusahaan dapat dilihat melalui rasio-rasio profitabilitas seperti *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), *Gross Profit Margin* (GPM). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya (Lubis et al.,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2017). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013) Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy & Milasari, 2019).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa profitabilitas ialah kecakapan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan waktu tertentu ketika menjalankan operasinya. Profitabilitas juga dapat digunakan untuk melihat laba sebagai acuan kinerja karyawannya saat bekerja di dalam perusahaan. Ada beberapa cara untuk mengukur profitabilitas, salah satunya dengan ROA/ *Return on Assets*. Jika ROA memiliki hasil yang tinggi, bisa dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi laba bersih perusahaan yang dihasilkan, maka beban pajak yang dikenakan juga semakin tinggi.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Hery dalam (Novika & Siswanti, 2022) antara lain:

- a. *Net Profit Margin* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan tertentu. *Net profit margin* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \left(\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \right) \times 100\%$$

- b. *Return on Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Return on asset dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \left(\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

- c. *Return on Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham dari investasi *shareholder*. *Return on equity* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \left(\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \right) \times 100\%$$

- d. *Gross Profit Margin* adalah rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. *Gross profit margin* dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \left(\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \right) \times 100\%$$

6. *Leverage*

Leverage merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* adalah suatu resiko keuangan yang digunakan untuk mengukur



pendanaan suatu perusahaan yang berasal dari penggunaan hutang (Husnan, 2019).

② Besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari modal pinjaman perusahaan dapat ditandai dengan hasil perhitungan rasio *leverage*.

Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka beban bunga yang dimiliki akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka beban pajak berkurang dalam satu periode berjalan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba dalam periode berjalan, salah satunya dengan cara mengalokasikan laba periode mendatang ke periode berjalan (Adisamartha & Noviari, 2015).

Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban bunga yang tinggi dan beban bunga dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan agresivitas pajak karena beban pajaknya sudah mengecil.

Leverage dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan menunjukkan adanya perbandingan total utang, baik lancar maupun jangka panjang terhadap penggunaan ekuitas untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu (Kuriyah, 2016):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \left(\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}} \right) \times 100\%$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan, atau dapat dilihat dari berapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang menurut Kasmir dalam (Kuriah & Asyik, 2016):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \left(\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100\%$$

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan (Hartono, 2015). Ukuran besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2019). Ukuran perusahaan juga mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, pendapatan yang semakin besar mengakibatkan beban pajak yang semakin besar. Beban pajak yang besar akan membuat laba perusahaan berkurang, sedangkan di sisi lain, perusahaan mempunyai target untuk mencapai laba yang besar. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha keras untuk mengecilkan kewajiban pajaknya agar tetap memiliki laba yang besar dengan melakukan perencanaan pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurunkan ETR perusahaan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajaknya.

Perhitungan ukuran perusahaan dapat diukur dengan dua cara seperti yang mengacu pada pendapat (Herlinda & Rahmawati, 2021) sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

atau

$$\text{Log Natural Total Aset}$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas penjualan yang akan dicapai kemudian nanti yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Penjualan)}$$

atau

$$\text{Log Natural Total Penjualan}$$

Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat produksi. Laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi.

Daftar beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | No | Dewi Nawang Gemilang |
| | Tahun Penelitian | 2017 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2013-2015) |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif. • <i>Leverage</i> perusahaan juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. • Profitabilitas perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. • Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. • <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perusahaan. |
| 2. | Nama Peneliti | Findria Prameswari |
| | Tahun Penelitian | 2017 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderasi |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Moderator: <i>Corporate Social Responsibility</i> |
| | Hasil Penelitian | Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Corporate social responsibility</i> tidak dapat memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. |
| 3. | Nama Peneliti | Agus Taufik Hidayat, Eta Febrina Fitria |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|----|---------------------|---|
| | Hasil Penelitian | <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>Inventory Intensity</i> dan Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |
| 4. | Nama Peneliti | Desi Natalya |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel <i>Moderating</i> |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Moderator: Kinerja Pasar |
| | Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital Intensity</i> mempengaruhi Tax Agresivitas secara signifikan dan pengaruh yang dihasilkan adalah positif. • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh Signifikan terhadap Tax Agresivitas, Profitabilitas mempengaruhi Tax agresivitas secara signifikan dan pengaruh yang dihasilkan adalah positif. • Kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas terhadap Tax Agresivitas. Moderasi Kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Tax Agresivitas. |
| 5. | Nama Peneliti | Kadek Ayu Windaswari, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati |
| | Tahun Penelitian | 2018 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Koneksi Politik, <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | Koneksi politik, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. |
| 6. | Nama Peneliti | Sri Ayem, Afik Setyadi |
| | Tahun Penelitian | 2019 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017) |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



| | | |
|------------------|--|---|
| 7. | Nama Peneliti | Agung Budi Utomo, Giawan Nur Fitria |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| | Judul Penelitian | Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Moderator: Ukuran Perusahaan |
| Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak • Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak • Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh antara capital intensity terhadap agresivitas pajak • Ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak | |
| 8. | Nama Peneliti | Ida Ayu Putu Yuli Muliawati, I Putu Fery Karyada |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur <i>Sector Industry</i> Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Moderator: Komisaris Independen |
| Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Komisaris Independen memperlemah pengaruh <i>leverage</i> pada agresivitas pajak. • Komisaris Independen memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> pada agresivitas pajak. | |
| 9. | Nama Peneliti | Mariana Dinar, Anik Yuesti dan Ni Putu Shinta Dewi |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> , Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018 |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | | |
|-----|---------------------|---|
| 10. | Nama Peneliti | Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlaela |
| | Tahun Penelitian | 2020 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. |
| 11. | Nama Peneliti | Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, I Gede Suwetja |
| | Tahun Penelitian | 2021 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018) |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. |
| 12. | Nama Peneliti | Mufrihatul Awaliyah, Ginanjar Adi Nugraha dan Krisnhoe Sukma Danuta |
| | Tahun Penelitian | 2021 |
| | Judul Penelitian | Pengaruh Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak |
| | Variabel Penelitian | Variabel Independen: Intensitas Modal, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Profitabilitas Variabel Dependen: Agresivitas Pajak |
| | Hasil Penelitian | Intensitas modal dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. |

C. Kerangka Pemikiran

Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk meredam laba perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil dibanding yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate*

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(ETR) sebagai alat ukur untuk menyatakan tindakan agresivitas pajak. Sehingga hubungan antara tiap variabel dijelaskan di bawah ini:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga mengelola laba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya kepada perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan mengartikan semakin tinggi laba perusahaan tersebut dan juga semakin tinggi pula beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan begitupun sebaliknya. Besarnya tingkat pendapatan akan cenderung berbanding lurus dengan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang tinggi. Profitabilitas merupakan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari manajemen aktiva perusahaan yang dikenal sebagai *Return on Asset (ROA)*.

Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Bila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan akan mendapatkan kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar laba suatu perusahaan, maka besarnya pajak yang harus dibayar juga akan meningkat, sehingga perusahaan juga akan berusaha meminimalkan nilai tarif pajak yang efektif dan mengakibatkan agresivitas pajak akan semakin tinggi. Penelitian yang telah dilakukan Herlinda & Rahmawati, (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan pemenuhan terhadap kemampuan finansial melalui jangka panjang maupun jangka pendek. Sumber dana yang didapatkan dari pihak ketiga merupakan sumber dana yang cukup menjanjikan bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi dan eksplorasi guna mencari keuntungan sebesar-besarnya. *Leverage* juga digunakan untuk mengetahui berapa jumlah aset yang dimiliki perusahaan dan seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi maka akan menghasilkan hutang dan beban bunga yang semakin tinggi. Kewajiban beban bunga yang semakin tinggi juga akan mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi rasio *leverage*, maka tarif pajaknya akan semakin rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung akan patuh pada kewajiban pajak dan tidak akan agresif terhadap kewajiban pajaknya. Penelitian yang telah dilakukan (Dinar et al., 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran Perusahaan sering diartikan sebagai skala pengukuran dimana perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dari jumlah aset yang dimiliki, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan serta total aktiva (Napitu & Kurniawan, 2016). Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktivitas. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pembayaran pajak. Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, maka perusahaan yang besar cenderung mempunyai aset yang besar. Tetapi setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga akan berkurang seiring dengan penyusutan tersebut. Biaya penyusutan dan amortisasi ini akan mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Sehingga perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Disinilah kecenderungan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pendapatan perusahaan, pendapatan yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar, sedangkan semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan berupaya mengecilkan kewajibannya. Dapat dikatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat agresivitas pajaknya, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif pada agresivitas pajak yang sesuai dengan penelitian (Ayem & Setyadi, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ HAK CIPTA MILIKI KELOMPOK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.